



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, maka nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 57);
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini mengatur 10 (sepuluh) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan sebagai berikut:
 - a. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kota Jambi;
 - b. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
 - c. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Batang Hari;
 - d. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - e. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - f. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun;
 - g. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin;

- h. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo;
 - i. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo;
 - j. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci meliputi wilayah kerja Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. kepala UPTD pengelolaan pendapatan daerah;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. seksi pelayanan, penatausahaan pajak dan penerimaan lainnya;
 - d. seksi pendataan, penyuluhan, penagihan pajak daerah dan penerimaan lainnya; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 4

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang pada Badan dalam bidang pengelolaan pendapatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pajak daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pendataan subyek dan objek pajak daerah dan penggalan potensi, sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan penatausahaan subyek dan obyek pajak daerah;
- f. pelaksanaan penagihan;
- g. pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 6

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang di bidang pelayanan pemungutan pendapatan asli daerah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain dalam perencanaan operasional, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah di wilayah kerjanya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pendapatan daerah subyek dan obyek pajak daerah dan penggalan potensi, sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan penatausahaan subyek dan obyek pajak daerah;
- f. pelaksanaan penagihan;
- g. pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan kantor, rumah tangga, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan mengkoordinir seluruh kegiatan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan urusan keuangan;
- c. penyelenggaraan urusan surat menyurat UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- d. penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- f. penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- g. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;

- h. pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- i. pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lainnya

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lainnya mempunyai tugas menetapkan, menerima dan membukukan pajak daerah dan penerimaan lain-lain serta menghimpun daftar tunggakan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB;
- b. pelaksanaan pelayanan penerimaan pajak daerah dan penerimaan lainnya;
- c. pelaksanaan pembukuan penerimaan pajak daerah;
- d. pelaksanaan pembukuan piutang pajak;
- e. pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan operasional pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya

Pasal 12

- (1) Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya mempunyai tugas menyiapkan pendataan, penyuluhan dan penagihan pajak daerah dan penerimaan lainnya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pendataan objek pajak daerah;
- b. pelaksanaan penyampaian surat penagihan, surat peringatan dan surat teguran kepada wajib pajak;
- c. penyusunan dan penyajian data penerimaan dan potensi;
- d. pelaksanaan kegiatan pemungutan, yang meliputi penyusunan daftar tunggakan, penagihan, penyuluhan dan penegakan hukum;
- e. penyusunan laporan kegiatan yang berkenaan dengan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas, UPTD dapat membentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kelompok jabatan fungsional, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing dan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. jumlah kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Pasal 15

- (1) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Tim kerja minimal terdiri atas:
 - a. ketua tim: dan
 - b. anggota tim.
- (3) Ketua tim dapat berasal dari pejabat fungsional, administrator, pengawas, atau pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

PENGISIAN JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JABATAN UPTD

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 21

Kegiatan pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah dibebankan kepada;

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap kelembagaan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah akan dilakukan evaluasi secara rutin.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pejabat UPTD yang ada saat ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 April 2026

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 27 April 2026

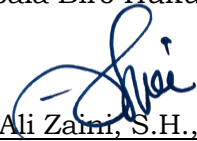
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

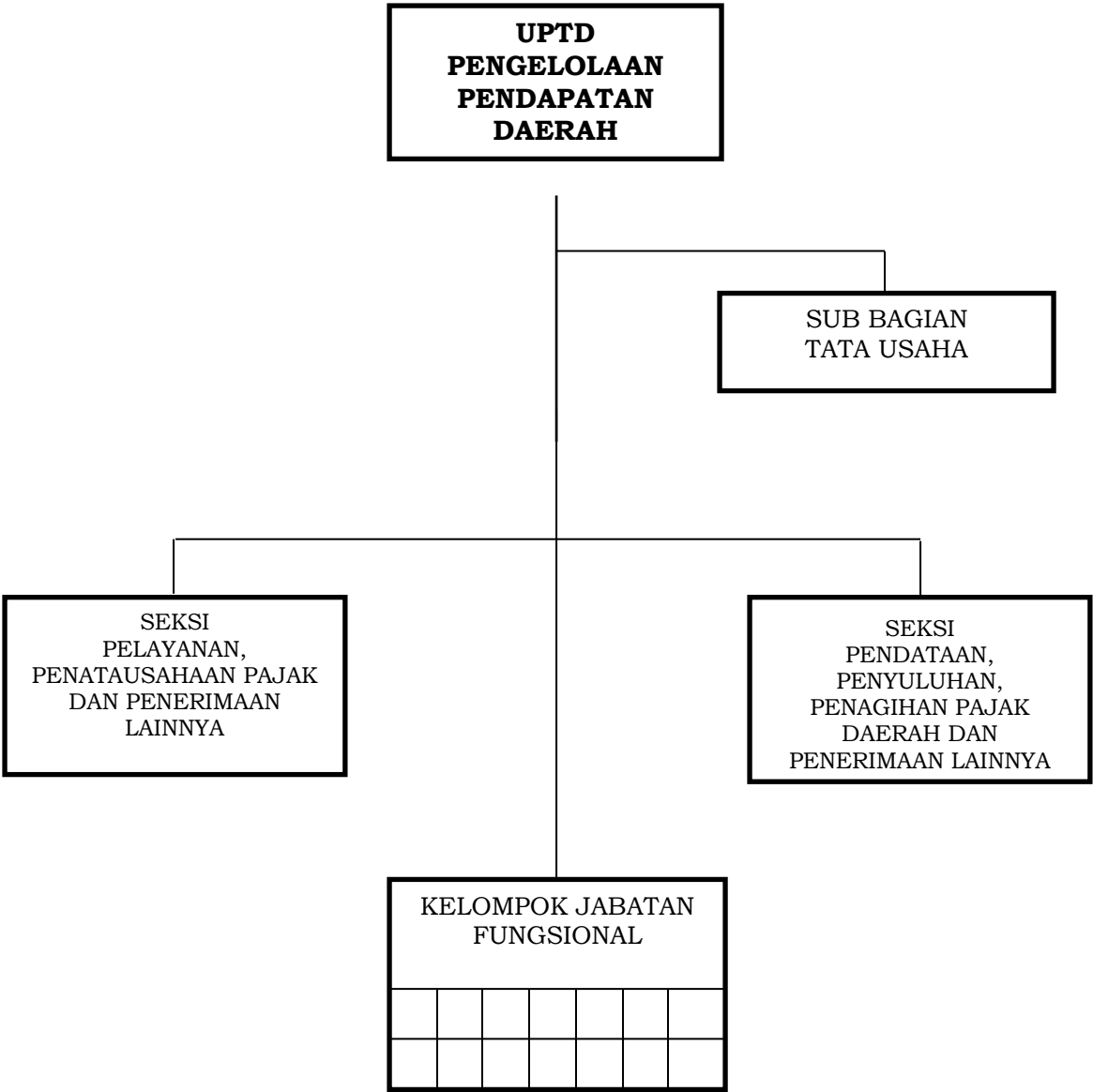
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Z. Plt. Kepala Biro Hukum,


M. Ali Zaini, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
Z. Plt. Kepala Biro Hukum,


M. Ali Zaini, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS